



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Tanjungpinang, Web : disdik.tanjungpinangkota.go.id
Email : dik@disdik.tanjungpinangkota.go.id
Tanjungpinang – Kepulauan Riau - Kode Pos 29113

Tanjungpinang, 15 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. Pengawas Sekolah Dinas
Pendidikan Kota Tanjungpinang
2. Kepala Satuan Pendidikan se-
Kota Tanjungpinang
di -

Tanjungpinang

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/2791 /5.3.01/2021

TENTANG

**PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 1 CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANJUNGPINANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Tanjungpinang Nomor : 443.1/1231/4.2.03/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1, dan mempedomani Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan pendidikan untuk dilaksanakan secara terbatas dan terkontrol dengan mempertimbangkan kapasitas ruang kelas dan menerapkan protokol kesehatan, dengan kriteria:
 - a. Untuk satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) dari jumlah peserta didik dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - b. Untuk satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pos PAUD, dan Raudhatul Athfal) dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

- c. Untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah sederajat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) dari jumlah peserta didik dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. Kantin tidak diperbolehkan untuk beroperasi.
 - e. Orang tua/Wali murid tidak diperkenankan membawakan bekal makanan dan satuan pendidikan untuk dapat memastikan tidak adanya kegiatan makan bersama-sama di sekolah.
2. Durasi Waktu Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilaksanakan maksimal 2 (dua) jam untuk Jenjang PAUD (Formal dan Non Formal), 2 (dua) jam untuk jenjang SD sederajat, dan 3 (tiga) jam untuk jenjang SMP sederajat.
 3. Jadwal kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik sesuai ketentuan sebagaimana terlampir.
 4. Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas;
 - b. melakukan penataan dan pembersihan lingkungan Sekolah dan fasilitas penunjang antara lain ruang guru, ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, mushalla, halaman/taman sekolah, dan toilet;
 - c. membentuk satuan tugas, dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
 - d. melakukan penataan dan pengaturan tempat duduk siswa di dalam ruang kelas sesuai ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing sebelum dan sesudah pembelajaran;
 - f. menyiapkan dan mengatur titik tempat pengantaran dan penjemputan peserta didik agar tidak terjadi kerumunan;
 - g. memastikan tidak adanya kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik, dan istirahat diluar kelas;
 - h. mendorong warga sekolah untuk melaksanakan vaksinasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani setiap hari sebelum tatap muka dilaksanakan dengan mengisi form lembar checklist kesehatan ditandatangani oleh pendidik dan diketahui oleh Kepala Sekolah, dan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang dalam keadaan kurang sehat melaksanakan pembelajaran secara daring.

- j. menyampaikan perkembangan kondisi Sekolah terkini secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Teknis terkait; dan
 - k. menyampaikan informasi ini kepada orang tua/wali agar dapat berperan aktif dalam menyiapkan dan mengawasi anaknya untuk kembali ke sekolah dengan Pembelajaran Tatap Muka terbatas dengan pakaian menyesuaikan bebas rapi.
5. Dalam hal terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi *COVID-19*, maka pendidik dan tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah, dengan tetap memperhatikan kualitas layanan pembelajaran.
 6. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
 7. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi *COVID-19* di satuan pendidikan. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilakukan paling singkat 3 x 24 jam dan berkoordinasi dengan Tim Satgas *COVID-19* Kota Tanjungpinang dan Puskesmas terdekat.
 8. Seluruh warga sekolah yang berada di satuan pendidikan wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan lebih ketat seperti:
 - a. Disiplin menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut sampai dagu;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*Handsanitizer*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. Menjaga jarak minimal 1,5 (Satu koma lima) meter;
 - d. Tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan; dan
 - e. Menerapkan etika batuk/bersin.
 9. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Walikota Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
 10. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor : 420/2615/5.3.01/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kota Tanjungpinang dinyatakan tidak berlaku;
 11. Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan kondisi pandemi *COVID-19* di Kota Tanjungpinang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG,

Dra. Hj. INDANG SUSILAWATI
Pk.I
NIP. 19670720 199303 2 008

Tembusan Yth

1. Walikota Tanjungpinang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Tanjungpinang
3. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang
4. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
5. Inspektur Kota Tanjungpinang
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang
7. Tim SATGAS COVID-19 Kota Tanjungpinang

Lampiran I

Nomor : 420/379/ 5/5.3.01/2021

Tanggal : 15 Oktober 2021

**JADWAL HADIR PESERTA DIDIK
PADA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS**

1. JENJANG PAUD

KUOTA 50%	SENIN - JUM'AT	SABTU
SHIFT 1	08.00 - 10.00	BELAJAR DARING
SHIFT 2	10.30 - 12.30	

2. JENJANG SD Sederajat

KUOTA 50%	SENIN - JUM'AT	SABTU
SHIFT 1	07.30 - 09.30	BELAJAR DARING
SHIFT 2	10.00 - 12.00	

HARI	KELAS			MINGGU I & III
SENIN	I	III	V	
SELASA	II	IV	VI	
RABU	I	III	V	
KAMIS	II	IV	VI	
JUM'AT	I	III	V	
SABTU	BELAJAR DARING			

HARI	KELAS			MINGGU II & IV
SENIN	II	IV	VI	
SELASA	I	III	V	
RABU	II	IV	VI	
KAMIS	I	III	V	
JUM'AT	II	IV	VI	
SABTU	BELAJAR DARING			

3. JENJANG SMP Sederajat

KUOTA 50%	SENIN - KAMIS	JUM'AT	SABTU	KET
SHIFT 1	07.30 - 10.30	07.00 - 09.00	BELAJAR DARING	12.00 - 12.30 Waktu Shalat
SHIFT 2	11.00 - 14.30	09.30 - 11.30		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
TANJUNGPINANG,

Dra. Hj. ENDANG SUSILAWATI
Pembina I
0720 199303 2 008

Lampiran II

Nomor : 420/2791 /5.3.01/2021

Tanggal : 15 Oktober 2021

**JADWAL HADIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS**

HARI	SENIN - KAMIS	JUM'AT	SABTU
PUKUL	07.30 - 14.30	07.30 - 11.30	07.30 - 13.00 (WFH / DARING)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA JUNGPINANG,



Dra. Hj. ENANG SUSILAWATI

NIP 19670720 199303 2 008